



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



ꦒꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦺꦧꦭꦶ
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

PEDOMAN TEKNIS FASILITASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Kami menghaturkan *Sesanti Angayubagia* kehadapan Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Pedoman Teknis Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu. Pedoman Teknis ini disusun dengan melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Para Pihak dalam melaksanakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu ini. Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberikan arah terhadap implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 dalam upaya mengembalikan kesucian dan meningkatkan *Sradha Bhakti* sesuai ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan keharmonisan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali: "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Bali, 18 Juni 2020

Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR PELAKSANAAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
II. PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU	3
A. PURA	3
B. PRATIMA	3
C. SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU	3
III. FASILITASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU	4
A. INVENTARISASI.....	4
B. PENGAMANAN	5
1. Pengamanan Pura Dan <i>Pratima</i>	5
2. Pengamanan Simbol Keagamaan Umat Hindu	5
C. PEMELIHARAAN.....	6
1. Pemeliharaan Pura.....	6
2. Pemeliharaan <i>Pratima</i>	7
3. Pemeliharaan Simbol Keagamaan Umat Hindu	7
D. PENYELAMATAN.....	7
1. Revitalisasi Pura dan <i>Pratima</i>	8
2. Restorasi Pura dan <i>Pratima</i>	8
3. Penyelamatan Simbol Keagamaan Umat Hindu.....	9
E. PUBLIKASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU.....	9
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN	11
A. AWIG-AWIG ATAU PARAREM	11
B. SANKSI.....	11
C. PENETAPAN PURA DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU	11
D. KERJA SAMA	11
E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.....	11
F. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	11
G. SOSIALISASI.....	12
V. PENUTUP	13



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bali dikenal sebagai pulau Dewata dan pulau seribu Pura yang mempunyai kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritual tinggi. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan adat Bali menjadi daya tarik pariwisata Bali yang sangat terkenal dan dikagumi oleh dunia. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif Bali mendapatkan kontribusi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sedangkan dampak negatifnya adanya berbagai masalah sosial yang menyebabkan terganggunya keamanan Bali seperti pengerusakan pura, pelecehan pura, penistaan simbol keagamaan dan pencurian *Pratima* oleh oknum yang mengakibatkan mudarnya kesucian dan *taksu* Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.

Dalam upaya menjaga dan memelihara kesucian serta meningkatkan *sradha bhakti* sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan strategis yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 merupakan salah satu pelaksanaan dari nilai-nilai Sad Kerthi dalam menjaga dan melindungi serta merawat kesucian lingkungan pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan. Dalam rangka memberikan arah terhadap implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diperlukan pedoman teknis.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
3. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
4. Peraturan Gubernur Provinsi Bali 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan



C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu
2. Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu
3. Ketentuan Lain-lain
4. Penutup

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pedoman teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara *niskala-sekala*.

2. Tujuan

Tujuan dari pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman kepada para pihak dalam melaksanakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.



BAB II PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

A. PURA

Pura adalah tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dalam segala *Prabawa* atau manifestasi *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.

Pura meliputi:

1. Pura *Sad Kahyangan*;
2. Pura *Dang Kahyangan*;
3. Pura *Kahyangan Jagat*;
4. Pura *Kahyangan Desa*;
5. Pura *Swagina*; dan
6. Pura Keluarga (*Kawitan, Sanggah/Merajan*).

B. PRATIMA

Pratima adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu.

Pratima terdiri atas:

1. *Pecanangan*;
2. *Arca*; dan
3. Wahana.

C. SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

Simbol Keagamaan umat Hindu adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu.

Simbol Keagamaan terdiri atas:

1. Aksara Suci;
2. Gambar;
3. Istilah dan Ungkapan Keagamaan;
4. *Arca*;
5. *Prelingga*;
6. Wahana; dan
7. *Uperengga*;



BAB III

FASILITASI PELINDUNGAN PURA, *PRATIMA* DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

A. INVENTARISASI

Kegiatan Inventarisasi terdiri dari tahapan **pencatatan** dan **pendokumentasian, penetapan** dan **pemuakhiran** . Dalam melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian serta pemuakhiran dibentuk Tim Inventarisasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan dengan Keputusan Gubernur. Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur:

1. Dinas Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
3. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kab/Kota
5. Perguruan Tinggi sesuai bidang
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
7. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Kab/Kota
8. Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kab/Kota serta Kecamatan
9. Tenaga Ahli sesuai dengan bidang

Tim Inventarisasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian serta pemuakhiran data Pelindungan Pura dan *Pratima*. Dalam melaksanakan tugas, Tim bekerja secara aktif dan pasif. Secara aktif dimaksudkan Tim bekerja langsung turun ke lapangan, dan secara pasif dimaksudkan Tim menerima laporan dari *Pengempon, Pangemong* dan Desa Adat.

Pengempon, Pangemong Pura dan Desa Adat berkewajiban melaporkan keberadaan Pura, *Pratima* kepada Dinas Kebudayaan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Hasil inventarisasi Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu berupa dokumen dan informasi dalam upaya Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan strategis dalam pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.



B. PENGAMANAN

Dalam upaya pengamanan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu semua pihak harus berperan serta secara aktif untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan.

1. Pengamanan Pura Dan *Pratima*

- a. Pengamanan Pura dan *Pratima* secara khusus harus dilakukan oleh *Pengempon* Pura dan dapat bekerjasama dengan Desa Adat.
- b. *Pengempon* Pura dan/atau Desa Adat berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana (CCTV, kunci pengaman pintu-pintu masuk Pura, brankas, lampu penerangan yang memadai) untuk pengamanan Pura dan *Pratima*.
- c. Melaksanakan penjagaan (*makemit*) secara bergiliran dan bergotong royong serta berkelanjutan.
- d. *Pengempon* Pura berkewajiban secara proaktif untuk melaporkan Pura dan *Pratima* yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya kepada Dinas Kebudayaan setempat. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat yang dilengkapi dengan dokumen atau gambar/denah dan sejenisnya.
- e. Dinas Kebudayaan setempat setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf d harus segera merespon dan melaksanakan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengamanan Simbol Keagamaan Umat Hindu

- a. Pengamanan Simbol Keagamaan umat Hindu dilaksanakan oleh PHDI, MDA, Dinas Kebudayaan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan Kebudayaan, bekerja sama dengan aparat keamanan.
- b. Pelaksanaan pengamanan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan dengan mengadakan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memanfaatkan simbol-simbol keagamaan yang tidak sesuai dengan asas kepatutan.
- c. Para pelaku usaha dilarang menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam kemasan produknya.
- d. Masyarakat dapat melaporkan kepada PHDI di Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila menemukan penyalahgunaan Simbol Keagamaan Hindu.



- e. PHDI di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan layanan pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan penyalahgunaan atau penodaan simbol-simbol keagamaan.

C. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu pada prinsipnya untuk mencegah *kecuntakan (sebel)*, kerusakan, alih fungsi, dan/atau musnahnya Pura, untuk mempertahankan kesucian *Pratima*, penodaan dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan umat Hindu.

1. Pemeliharaan Pura

a. Pemeliharaan Pura dilaksanakan dengan:

- 1) Melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara/persembahyangan, *piodalan* atau *sebell/cuntaka* karena kematian, menstruasi (haid) untuk memasuki Pura.
- 2) Melarang melakukan perbuatan yang mengurangi nilai kesucian Pura seperti: bercumbu, berkelahi, minum-minuman keras (mabuk), berkata-kata kasar dan tidak sopan atau berjudi di areal Pura.
- 3) *Pengempon, Pengemong* Pura dan Desa Adat wajib melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara/persembahyangan, *piodalan* untuk memasuki Pura.
- 4) *Pengempon, Pengemong* Pura dan Desa Adat berkewajiban melarang wisatawan memasuki Madya Mandala dan Utama Mandala Pura.
- 5) Setiap orang hanya dibolehkan memasuki Pura dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan dan aktifitas hanya untuk mengadakan upacara persembahyangan.
 - b) Mereka yang akan melaksanakan upacara dan persembahyangan.
 - c) Pakaian yang harus dikenakan pada waktu melaksanakan upacara dan persembahyangan adalah pakaian Adat Bali (pakaian sembahyang) yang menjunjung tinggi etika.
 - d) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penelitian dan telah mendapat ijin tertulis dari pihak yang berwenang (*Pengempon, Pangemong* Pura, *Bandesa* Adat, dan/atau instansi terkait).
 - e) Kegiatan atau aktifitas lain yang sesuai dengan asas kepatutan.



- 6) *Pengempon*, *Pengemong* Pura dan Desa Adat berkewajiban menyediakan tempat/ruang untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang ingin melihat prosesi upacara dan menikmati keindahan Pura.
 - 7) Membuat papan pengumuman/informasi/petunjuk terkait Pura.
- b. Desa Adat berkewajiban membuat *pararem* yang melarang alih fungsi dan/atau musnahnya Pura sebagai akibat dari pembangunan atau pemanfaatan lahan di *wewidangannya*.
 - c. Desa Adat, *Penyungsong*, *Pengemong* Pura, *Pengempon* Pura, dan setiap orang yang beragama Hindu berkewajiban mengantisipasi kerusakan dan musnahnya Pura sebagai akibat dari bencana alam seperti abrasi, longsor, angin puting beliung, kebakaran dan lain-lain dengan cara *sakala-niskala*.
 - d. Desa Adat, *Penyungsong*, *Pengemong* Pura, *Pengempon* Pura, dan setiap orang yang beragama Hindu, pelaku pariwisata, dan lembaga keagamaan Hindu berkewajiban memelihara Pura.

2. Pemeliharaan *Pratima*

- a. Pemeliharaan *Pratima* dilaksanakan dengan melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan *Pratima* untuk mengambil atau *nedunan* tanpa melalui *upakara* dan upacara *manut dresta*.
- b. *Pengempon* Pura, *Pengemong* Pura, *Penyungsong*, Desa Adat, dan setiap orang yang beragama Hindu berkewajiban menghormati, memuliakan dan merawat sesuai tatanan yang berlaku (*manut dresta*) dalam menjaga kesucian dan kesakralan *Pratima*.

3. Pemeliharaan Simbol Keagamaan Umat Hindu

- a. PHDI berkewajiban memberikan edukasi/penyuluhan pada umat Hindu terkait dengan simbol keagamaan umat Hindu.
- b. PHDI berkewajiban untuk menetapkan simbol-simbol agama Hindu selain yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020.

D. PENYELAMATAN

Penyelamatan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan dengan cara revitalisasi, dan restorasi.



1. Revitalisasi Pura dan *Pratima*

Revitalisasi mencakup kegiatan dengan cara menggali atau mempelajari kembali data Pura yang telah hilang, mewujudkan kembali Pura yang telah atau hampir hilang, mendorong kembali penggunaan dan fungsi Pura yang telah atau hampir hilang.

a. Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya

- 1) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten/Kota, *Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat* berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI dan MDA.
- 2) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi, *Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat* berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.
- 3) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Nasional, *Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat* berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.

b. Pura dan *Pratima* di luar cagar budaya

Pura dan *Pratima* di luar cagar budaya, *Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat* dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI Provinsi, PHDI Kabupaten/Kota, dan MDA Provinsi, MDA Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

2. Restorasi Pura dan *Pratima*

Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pura dan *Pratima* ke keadaan semula.

a. Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya

- 1) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten/Kota, *Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat* berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI dan MDA.
- 2) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi, *Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat* berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.
- 3) Pura dan *Pratima* yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Nasional, *Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat*



berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.

b. Pura dan *Pratima* di luar cagar budaya

Pura dan *Pratima* di luar cagar budaya, *Pengempon*, *Pengemong*, *Penyungsurung* Pura, Desa Adat dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI Provinsi, PHDI Kabupaten/Kota, dan MDA Provinsi, MDA Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

3. Penyelamatan Simbol Keagamaan Umat Hindu

- a. Setiap orang berkewajiban menyelamatkan Simbol Keagamaan umat Hindu difasilitasi oleh PHDI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
- b. PHDI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, MDA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para ahli dibidangnya dalam penyelamatan Simbol Keagamaan.

E. PUBLIKASI PELINDUNGAN PURA, *PRATIMA*, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

Publikasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu yang akan, sedang, dan telah dilakukan.

Dalam melaksanakan publikasi Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dapat dilaksanakan melalui:

1. Media cetak (majalah, bulletin, koran dan sejenisnya).
2. Media elektronik.
3. Media Sosial.
4. Mencetak brosur, leflet, booklet.
5. Mencetak buku katalog tentang Pura dan *Pratima*.
6. Mencetak buku simbol-simbol agama Hindu yang disucikan dan bersifat sakral.

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas yang menangani urusan Kebudayaan di Kabupaten/Kota serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, PHDI, dan MDA dapat bekerjasama melaksanakan publikasi.



Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan PHDI dapat menganggarkan kegiatan publikasi perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu.

Publikasi melalui media elektronik Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Bali.



BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

A. AWIG-AWIG ATAU PARAREM

1. Dalam upaya perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu Desa Adat dapat menyusun *Awig-Awig* atau *Pararem*.
2. Dalam menyusun *Awig-Awig* atau *Pararem* Desa Adat berkonsultasi dengan Majelis Desa Adat

B. SANKSI

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 diberikan sanksi adat berdasarkan *Awig-Awig* atau *Pararem*.

C. PENETAPAN PURA DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

PHDI Provinsi Bali berkewajiban menetapkan status Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan*, dan *Kahyangan Jagat*, serta Simbol Keagamaan umat Hindu.

D. KERJA SAMA

1. Dalam hal perlindungan Pura, Desa Adat, *Pengempon* dan *Pengemong* Pura dapat bekerja sama dengan Badan Pengelola atau sebutan lain yang mengelola obyek pariwisata dimana di dalam areal pengelolaannya terdapat Pura.
2. Badan Pengelola atau sebutan lain sebagaimana dimaksud huruf D, angka 1 berkewajiban melakukan Pemeliharaan, Pengamanan dan Penyelamatan Pura.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan di Kabupaten/Kota serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, PHDI dan MDA.

F. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala dalam upaya Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu.



G. SOSIALISASI

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, PHDI Provinsi dan MDA Provinsi Bali bersama-sama melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 kepada masyarakat, pelaku pariwisata (pemilik hotel, biro perjalanan wisata dan pemandu wisata) dan pihak lain.



BAB V PENUTUP

Pedoman Teknis ini digunakan sebagai arahan bagi seluruh *Penyungsur, Pengempon, Pengemong Pura, Desa Adat di Bali, PHDI, MDA* semua tingkatan dan semua pihak dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.

Dalam mengimplementasikan Pedoman teknis ini agar dilandasi dengan semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin dan bertanggungjawab serta menyunjung tinggi asas *segilik seguluk sebayantaka sarpana ya*.

Bali, 18 Juni 2020

